

SPESIFIKASI TEKNIS

Normalisasi Runway Strip Bandar Udara

BANDAR UDARA H. HASAN AROEBOESMAN



DIPA APBN TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA H. HASAN
AROEBOESMAN - ENDE**

SPESIFIKASI TEKNIS

Paket Pekerjaan: Normalisasi Runway Strip Bandar Udara

1. LATAR BELAKANG

Transportasi udara mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam konteks peran dan sumbangannya dalam pembangunan nasional. Salah satu komponen penting dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan pada transportasi udara adalah pengembangan kinerja dan pembangunan bandar udara. Oleh karena itu, sebagai prasarana penyelenggaraan penerbangan, bandar udara perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Agar penyelenggaraan layanan jasa kebandarudaraan dapat terwujud dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan secara nasional yang handal dan berkemampuan tinggi, maka dalam proses penyusunan penataan bandar udara tetap perlu memperhatikan tata ruang, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan penerbangan secara nasional.

Hal ini sesuai sebagaimana diatur dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan serta Peraturan Menteri Perhubungan PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Dalam proses penyusunan penataan bandar udara perlu memperhatikan tata ruang, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan penerbangan secara nasional.

Oleh karena penataan fasilitas bandar udara merupakan pekerjaan yang kompleks dan perlu mempertemukan kepentingan berbagai bidang (multi-facet), maka proses perencanaan fasilitas bandar udara benar - benar membutuhkan keahlian yang mampu menghasilkan produk perencanaan sesuai dengan kriteria - kriteria teknis di bidang kebandarudaraan yang berlaku secara internasional yang dibakukan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) dan merujuk kepada standar peraturan perundangan yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk, melaksanakan Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman – Ende, sehingga dicapai mutu pekerjaan Normalisasi Runway Strip yang sesuai dengan investasi dan syarat – syarat yang ditetapkan. Kontraktor yang disertai pekerjaan ini wajib menyediakan material, peralatan semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja serta berpedoman pada Spesifikasi Teknik yang berlaku, sehingga diperoleh hasil pekerjaan berupa terwujudnya Pekerjaan Normalisasi Runway Strip yang baru di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman - Ende dengan menyerahkan dokumen kegiatan yang terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan mingguan, Laporan Harian, Gambar, Back Up Data, dokumentasi pelaksanaan, dokumen pendukung lain sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Tujuan

Agar kegiatan Pekerjaan Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman – Ende dapat terlaksana dengan baik, memenuhi persyaratan keselamatan operasi penerbangan, dan mutu atau kualitas telah sesuai dengan persyaratan teknik.

3. TARGET SASARAN

Target/Sasaran yang diinginkan adalah tercapainya pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara dengan baik, dan dilaksanakan sesuai dengan RKS dan Gambar, yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

4. NAMA ORGANISASI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan :

- a. K/L/D/I : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- b. Satker/UPBU : H. Hasan Aroeboesman – Ende
- c. KPA : Hariyanto
- d. PPK : Irfan Ady Sutio

5. SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber Dana : DIPA APBN Nomor SP DIPA-022.05.2.414029/2025 tanggal 02 Desember 2024.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :Rp. 11.922.440.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

6. DATA DASAR

Sebagai data dasar dalam Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara di Kantor UPBU H. Hasan Aroeboesman - Ende ini adalah:

- a. Data – data Dokumen Kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk
- b. Data lokasi atau daerah – daerah khusus yang diperkirakan banyak membantu dalam tahap selanjutnya
- c. Data mengenai bahan – bahan/material maupun peralatan yang tersedia yang dapat menentukan jenis konstruksi.
- d. Data harga satuan bahan dan material dilokasi.
- e. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting.

7. STANDAR TEKNIS DAN REFERENSI HUKUM

Dalam hal melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara di Kantor UPBU H.Hasan Aroeboesman - Ende, daftar referensi seperti tersebut di bawah ini ditetapkan dan dipakai sebagai dasar pelaksanaan. Referensi dimaksud adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, tambahan lembaran Negara nomor 4075).
- 4) Peraturan pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, tambahan lembaran Negara nomor 4146).
- 5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata nana Kebandarudaraan Nasional.

- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 8) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 tahun 2002, tentang spesifikasi Operasi Bandar Udara.
- 9) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum
- 10) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 tahun 2002, tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR).
- 11) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 29 Tahun 2014 tentang Manual Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodromes).
- 12) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerjadan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara.
- 13) Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Udara Nomor : SKEP/161/IX/03 tentang petunjuk pelaksanaan Perencanaan/Perancangan Landas Pacu, Taxi Way, Apron pada Bandar Udar
- 14) Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Udara Nomor : SKEP/347/XIII/03 tentang Standar Rancang bangun dan /Rekayasa fasilitas dan peralatan Bandar Udara.
- 15) Referensi Teknis Nasional
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. Peraturan dan Standar lain yang relevan;
- 16) Standar Internasional
 - a. ICAO Annex 14 beserta manualnya yang terdiri dari :
 - Aerodromes Design Manual (Doc 9157)
 - Aerodromes Planning Manual (Doc 9184)
 - Airport Service Manual (Doc 9137)
 - b. FAA;
 - c. American Standard Testing Manual (ASTM);
 - d. ASHTO;
 - e. Dan standar lain yang relevan Dengan jenis pekerjaan.

8. STUDI-STUDI TERDAHULU

Review Rencana Induk Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Tahun 2017

9. LINGKUP KEGIATAN

- Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam kegiatan ini meliputi :
 - 1) Kegiatan Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara di Kantor UPBU H. Hasan Aroeboesman – Ende mencakup bidang pengendalian mutu, spesifikasi, dana dan waktu pelaksanaan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan Standar – standar Teknis.
 - 2) Kegiatan tambah kurang yang diperlukan selama masa pelaksanaan
 - 3) Rincian Kegiatan Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara di Kantor UPBU H. Hasan Aroeboesman – Ende yang tercantum pada daftar BQ pekerjaan.
- Catatan;

Menjelaskan metode pelaksanaan konstruksi secara rinci, termasuk rincian setiap kegiatan atau setiap seksi sesuai lingkup pekerjaan awal sampai dengan serah terima kegiatan.

10. KELUARAN

Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini berupa terwujudnya Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara di Kantor UPBU Haji Hasan Aroeboesman – Ende dengan menyerahkan dokumen kegiatan yang terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan mingguan, Laporan Harian, Gambar, Back Up Data, dokumentasi pelaksanaan, dokumen pendukung lain sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan dan di serahkan kepada PPK

11. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor UPBU H. Hasan Aroeboesman – Ende Mengatur Dan Mengontrol Pelaksanaan Pekerjaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bertanggung jawab atas koordinasi secara menyeluruh dari kegiatan pekerjaan dan mengambil keputusan atas keperluan logistik yang diperlukan, mobilisasi / demobilisasi dari tenaga ahli yang di perlukan, surat tagihan (invoice) dan segala sesuatu tentang administrasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Hasil Pekerjaan dan Laporan administrasi diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor UPBU H. Hasan Aroeboesman – Ende.

12. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA

Semua fasilitas, peralatan, material, tenaga ahli yang di perlukan selama pelaksanaan pekerjaan, dengan mengacu pada uraian pembayaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ *Bill of Quantity*. **Reimbursable Cost** adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh penyedia/ kontraktor untuk pengeluaran – pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) dan kegiatan yang ditetapkan

Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh penyedia/kontraktor berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan dengan volume yang dalam kontrak

13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

- a. Penyedia/Kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara di Kantor UPBU H. Hasan Aroeboesman – Ende .
- b. Melaksanakan Pekerjaan pada lokasi yang telah di serahkan oleh PPK kepada penyedia yang di tunjuk.
- c. Melaksanakan semua pekerjaan teknis di lapangan yang dibutuhkan untuk menentukan tempat-tempat dan batas-batas serta kuantitas pekerjaan disesuaikan dengan dana yang tersedia didalam kontrak.
- d. Melapor kepada Direksi Lapangan dan Konsultan Pengawas tentang masalah-masalah yang terjadi yang dimungkinkan akan menghambat pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Runway Strip Bandar Udara di Kantor UPBU H. Hasan Aroeboesman – Ende.
- e. Mengajukan Permohonan Pembayaran sesuai dengan Progres Kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan dokumen kelengkapannya sesuai persyaratan yang telah di tetapkan dalam kontrak dengan persetujuan konsultan pengawas

EVALUASI TEKNIS

Evaluasi teknis menggunakan evaluasi sistem **Gugur** dengan ketentuan.

1. Evaluasi teknis yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan meliputi unsur-unsur sebagai berikut :
 - A. Personil Manajerial;
 - B. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama Minimal;
 - C. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - D. Persyaratan Lainnya;
2. Adapun kriteria dan tata cara evaluasi, sebagai berikut :

A. Personal Manajerial yang dibutuhkan

Tenaga Inti				
No	Jabatan	Keahlian	Pengalaman	Persyaratan Umum
1	Pelaksana	SKK Teknisi Geoteknik	≥ 2 tahun	- KTP - NPWP - Curriculum Vitae - Surat penugasan dari perusahaan
2	Petugas K3	Sertifikat K3	=	- KTP - NPWP - Curriculum Vitae - Surat penugasan dari perusahaan

B. Peralatan yang dibutuhkan

Jenis, Kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu :

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan/ Status
1.	Excavator	Min. 140 HP	3 Unit	Milik/ Sewa
2.	Dump Truck	Min. 3.5 Ton	3 Unit	Milik/ Sewa
3.	Bulldozer	Min 175 Hp	1 Unit	Milik/ Sewa
4.	Vibrator Roller	8-12 Ton	2 Unit	Milik/ Sewa
5.	Motorgrader	Min 135 Hp	1 Unit	Milik/ Sewa
6.	Self loading mixer	5 m ³ / jam	1 Unit	Milik/ Sewa

C.	Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi			
	a. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi			
	b. Elemen SMKK			
	c. Uraian pekerjaan dan penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya			
	d. Uraian pekerjaan dan penjelasan manajemen risiko meliputi menilai tingkat risiko			
	e. penjelasan manajemen risiko meliputi pengendalian tingkat resiko			
	f. penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus;			
	g. Identifikasi Bahaya;			
	h. Penentuan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi;			
	i. Pengendalian Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang keberlanjutan;			
	a) Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus dan Program Keselamatan Konstruksi. 1) Didalam penyajian poin 9).g) diatas agar dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi sesuai dengan pedoman, persyaratan serta peraturan yang berlaku, dan didukung dari instansi Pengendalian Bencana / Kecelakaan (Polisi, PMK, RS); 2) Didalam penyajian poin 9).h) diatas sangat perlu adanya inovasi dari Peserta sehingga memberikan nilai tambah penyelenggaraan K3K serta menunjukkan keberhasilan melaksanakan langka-langkah efektif K3K.			
	3) Metode Identifikasi Bahaya Setiap calon pelaksana harus melampirkan identifikasi bahaya, resiko dan penanggulangan agar zero accident pada setiap item pekerjaan :			
	No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkatan Resiko
	1	Pekerjaan galian tanah biasa	- Tertimpa peralatan kerja dan bahan material	- Sedang

f. Persyaratan Lainnya

- Penyedia dapat memberikan kepastian dalam menyediakan material-material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
 - Peserta wajib melampirkan surat dukungan material; Legalitas perusahaan pemberi dukungan dilengkapi dengan IUP/ Surat Ijin Galian C yang masih berlaku di lingkup provinsi NTT, serta melampirkan uji material yang pernah dilakukan. Pemberi Dukungan wajib melampirkan Surat Jaminan Ketersediaan Material;
 - Peserta wajib melampirkan surat dukungan material besi pagar V (Hotdip Galvanis), Kawat Razor BTO-22; Legalitas perusahaan pemberi dukungan dilengkapi dengan brosur material/ spesifikasi teknis yang ditawarkan, dan melampirkan uji material yang pernah dilakukan. Pemberi dukungan wajib melampirkan surat jaminan ketersediaan material.
 - Peserta wajib melampirkan surat dukungan material aspal; Legalitas perusahaan pemberi dukungan dilengkapi dengan brosur material/ spesifikasi teknis yang ditawarkan, dan melampirkan uji material yang pernah dilakukan. Pemberi dukungan wajib melampirkan surat jaminan ketersediaan material.

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Pada dasarnya jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dimulai dari periode persiapan proyek sampai dengan akhir masa kontrak pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak. Pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari atau 100 (Seratus) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 hari kalender.

E. PERSYARATAN PESERTA

1. Persyaratan Administrasi;
syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya
 - a. Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE) Surat Penawaran memenuhi ketentuan yaitu jangka waktu berlakunya Penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jaminan Penawaran diterbitkan oleh :
 - a) Bank Umum;
 - b) Perusahaan Penjaminan;
 - c) Perusahaan Asuransi;
 - d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - e) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ konsorsium Lembaga penjaminan/ konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship)

huruf 1.a) sampai dengan 1.e) telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - 2) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP
 - 3) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - a) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
 - b) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
 - c) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.
 - 4) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
 - 5) Besaran nilai Jaminan Penawaran sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
 - 6) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - a) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
 - b) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
 - c) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
 - 7) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
 - 8) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
 - 9) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;

- 10) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan
 - 11) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- c. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ada) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;
 - 2) mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO dan anggota KSO;
 - 3) mencantumkan pembagian modal (sharing) dari setiap perusahaan;
 - 4) mencantumkan nama individu pihak yang mewakili KSO; dan
 - 5) ditandatangani para calon peserta KSO.
- d. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
2. Persyaratan Kualifikasi.
- Peserta yang berbadan usaha harus memiliki:*
1. SBUJK yang masih berlaku dengan kualifikasi kecil dengan klasifikasi Jasa Pelaksana untuk Pekerjaan Tanah (PL004) dengan KBLI 43120 (Pekerjaan Tanah).
 2. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan). Untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus dilampiri bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 3. Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku;
 5. Memiliki NPWP, dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak valid;
 6. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan :
- SKP = KP – P, dimana
- KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :
- a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b. untuk Usaha non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
- P adalah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
- N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
7. Surat Pernyataan bermaterai :
- a. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - b. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - d. yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; dan
 - f. Tidak menuntut ganti rugi apabila tidak tersedia cukup anggaran dan/atau paket pekerjaan dibatalkan.
 - g. Surat Pernyataan Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
8. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,

baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

F. MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA

Mata Pembayaran Pekerjaan Utama : Pekerjaan Tanah

Dengan uraian pekerjaan adalah sebagai berikut

No	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Pekerjaan Pembersihan Lahan	M2	32.071,139	27.553,84	883.683.030,67
	Pekerjaan Galian Tanah	M3	15.932,900	143.132,88	2.280.521.863,75
	Pekerjaan Timbunan dan Pematatan Tanah	M3	8.842,710	292.216,11	2.583.982.318,06

G. PAGU ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Seluruh biaya dari kegiatan ini berasal dari dana SBSN sebesar **Rp. 11.922.440.000,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPh 11% dengan rincian dan satuan kegiatan diuraikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diharapkan termasuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor UPBU Ende.

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam usulan untuk program kerja tahun 2025 di Bandar Udara Haji Hasan Aroboesman - Ende.

Ende, Agustus 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE



IRFAN ADY SUTIO

Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19900612 200812 1 001